



P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Darmaji;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Budi Mukti RT 08 RW 03, Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Direktur BUMDes Usaha Bersama periode 2016 sampai dengan 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan 24 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
6. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
7. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Rizal Sugiarto, S.H., 2. Mohamad Arif Talani, S.H., dan 3. Hangga Nugracha, S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bulan Bintang, beralamat kantor di Jalan Teluk Tolo, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.12/LBH-BB/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu di bawah Register 58/SK/2021/PN Palu tanggal 18 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 12 Oktober 2021 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang No. Reg. Perkara : PDS -02/SBG/ Fd.1/06/2021 tanggal 2 Juni 2021 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **DARMAJI** selaku Diektur BUMDes USAHA BERSAMA periode 2016 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor : 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016, dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, ***"yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa DARMAJI ditunjuk sebagai DIREKTUR BUMDes "USAHA BERSAMA" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan Badan Usaha Milk Desa sebagaimana diatur dalam:
 - a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
 - b) Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016 susunan kepengurusan BUMDes "USAHA BERSAMA" adalah sebagai berikut:

I. KOMISARIS:

HARI SANTOSO (Kepala Desa)

II. PELAKSANA OPERASIONAL:

- Direktur : DARMAJI
- Sekretaris : Drs. MISIRAN EFFENDY
- Bendahara : NI KOMANG WIDIASTUTI
- Kepala Unit Usaha Peternakan : DADANG ARIFIN
- Kepala Unit Usaha Pangkalan Gas Elpiji: IRNAWATI

III. PENGAWAS:

- Ketua : KHAIRUL ANI
- Wakil Ketua : I NYOMAN SUJANA
- Sekretaris : I WAYAN DUDIARTO
- Anggota : YOGA ANDI RAHMA

Yang berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam pengelolaan BUMDes pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes yaitu:

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- 3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Bahwa sebagai perwujudan penyertaan penguatan modal Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa diwujudkan dalam regulasi yang tertuang dalam:

1. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 4 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Budi Mukti.
2. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Budi Mukti.
3. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Budi Mukti.
4. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Budi Mukti.
5. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Budi Mukti.
6. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Budi Mukti.

Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dalam APBDes dan perubahan APBDes Desa Budi Mukti terdapat penganggaran terkait penyertaan modal untuk penguatan modal Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama yang setiap tahunnya antara lain:

- Tahun 2016 sejumlah Rp.200.664.210,- (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat dua ratus sepuluh rupiah);
- Tahun 2017 sejumlah Rp.115.757.613,20 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas dua puluh sen rupiah);
- Tahun 2018 sejumlah Rp.175.278.499,50 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan lima puluh sen rupiah).

- Bahwa setelah penyertaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat Republik Indonesia masuk dalam rekening BUMDesa USAHA BERSAMA dan menjadi modal BUM Desa, Terdakwa DARMAJI selaku direktur BUM Desa USAHA BERSAMA melaksanakan rapat pengurus BUM Desa USAHA BERSAMA untuk menentukan rencana usaha apa yang akan dilaksanakan sesuai unit usaha perternakan dan pangkalan gas elpiji berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor : 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016. Namun pada kenyataannya Terdakwa DARMAJI bersama saksi HARI SANTOSO tidak pernah melaksanakan rapat pengurus BUMDesa USAHA BERSAMA untuk menentukan rencana usaha apa yang akan dilaksanakan serta tidak melaksanakan rapat pengurus BUMDesa USAHA BERSAMA terkait penggunaan uang dari modal kas BUMDesa USAHA BERSAMA yang dilakukan oleh Terdakwa DARMAJI guna diberikan kepada Saksi I HARI SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 09 April 2018 sesuai buku tabungan BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah):
Bahwa pada tahun 2018 sebelum bulan April 2018 Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti mendatangi Terdakwa di rumah dengan menyampaikan untuk meminjam uang guna menebus beras RASKIN sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa masih memiliki uang tunai sisa mengambil uang di rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dan pupuk, namun atas inisiatif Terdakwa sendiri langsung memberikan uang tersebut tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu Terdakwa sampaikan secara lisan kepada sekretaris, bendahara dan ketua pengawas.
- Tanggal 28 Desember 2018 sesuai kuitansi ter-tanda tangan Saksi HARI SANTOSO sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah):
Bahwa pada tahun 2018 Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti mendatangi Terdakwa DARMAJI di kantor BUMDes USAHA BERSAMA menyampaikan untuk meminjam uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan (lupa) lalu atas inisiatif Terdakwa DARMAJI sendiri mengambilkan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari modal BUMDes USAHA BERSAMA yang belum sempat dibelanjakan dengan disaksikan oleh Drs. MISIRAN EFFENDY selaku Sekretaris dengan tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu saksi sampaikan secara lisan kepada bendahara.

- Tanggal 01 Maret 2019 sesuai buku tabungan BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah):

Bahwa pada tanggal 01 bulan Maret 2019 Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti memanggil Terdakwa DARMAJI di kantor desa Budi Mukti guna keperluan meminjam uang sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sapi lalu Terdakwa DARMAJI bersama dengan Drs. MISIRAN EFFENDY selaku Sekretaris datang ke kantor desa untuk menemui kepala desa, setibanya di kantor desa Budi Mukti Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti menyampaikan keperluan meminjam uang sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sapi atas inisiatif Saksi HARI SANTOSO sendiri, selanjutnya Terdakwa DARMAJI langsung menemui NI KOMANG WIDIASTUTI selaku bendahara untuk minta tanda tangan slip penarikan (karena syarat penarikan harus ada spesimen tanda tangan Direktur BUMDes dan Bendahara BUMDes) sedangkan Drs. MISIRAN EFFENDY selaku sekretaris Terdakwa DARMAJI minta untuk menunggu di rumah, selanjutnya Terdakwa DARMAJI pergi ke Bank BRI Sioyong untuk melakukan tarik tunai saat itu juga ke Bank BRI dengan tanpa didahului menjemput Drs. MISIRAN EFFENDY selaku sekretaris, lalu sesampainya di Bank BRI Terdakwa DARMAJI melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti dengan disaksikan Drs. MISIRAN EFFENDY selaku sekretaris dan dibantu menghitung oleh TUKIMIN selaku Kaur Pembangunan dan MADE SUANTO selaku Anggota BPD. Bahwa pemberian uang sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti adalah atas inisiatif Terdakwa DARMAJI sendiri tanpa persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh pengawas.

- Tanggal 23 Mei 2019 sesuai kuitansi ter-tanda tangan Dadang Arifin sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD menghubungi Terdakwa DARMAJI via telepon yang menyampaikan bahwa Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti telah mengambil beras tetapi belum bayar lalu atas inisiatif sendiri Terdakwa DARMAJI membayarkan uang tersebut secara tunai kepada DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu Terdakwa DARMAJI sampaikan secara lisan kepada sekretaris saja.

- Tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan kuitansi ter-tanda tangan Kades Budi Mukti sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):

Bahwa Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti menghubungi Terdakwa DARMAJI via telepon yang menyampaikan untuk datang ke rumah DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD guna meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan membayar honorarium aparat desa Budi Mukti, sesampainya Terdakwa DARMAJI di rumah DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD di rumah tersebut, namun tidak ada Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti, yang ada hanya DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD yang menyampaikan "tadi pak kepala desa kemari ada menyampaikan pesan mau pinjam dana BUMDes untuk bayar aparat desanya", selanjutnya Terdakwa DARMAJI langsung memberikan uang sejumlah yang diminta tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu Terdakwa DARMAJI sampaikan secara lisan kepada sekretaris saja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana BUMDes Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dengan nomor 700/01/RHS/Itkab/I/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 penyertaan modal BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan, dimana uang yang harus dipertanggungjawabkan adalah uang muka yang diberikan kepada bendaharawan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri keuangan

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 523/KMK.03/2000 tentang tata cara penganggaran, penyaluran dana, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu. Bab I Ketentuan Umum pengertian Pasal 1 ayat 12.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana BUMDes Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019, NOMOR : 700 / 01 / RHS / Itkab / I / 2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Donggala, diperoleh hasil perhitungan kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Dana yang tidak diserahkan ke BUMDes oleh Kepala Desa	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Dana di rekening BUMDes yang diserahkan ke Kepala Desa	Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Dana yang dikelola BUMDes digunakan oleh Kepala Desa	Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Total Kerugian Negara	Rp. 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pada fakta yang lain, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 700/01/RHS/ITKAB/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, terdapat adanya temuan pengeluaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2016 s/d 2019 dari rekening Kas Desa dan rekening BUMDesa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana di rekening BUMDesa USAHA BERSAMA yang diserahkan oleh Terdakwa DARMAJI kepada Saksi HARI SANTOSO sebesar Rp.207.500.000,- (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 01 Maret 2018 Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 09 April 2018 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Dana yang dikelola BUMDesa USAHA BERSAMA digunakan oleh Saksi HARI SANTOSO sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

- Tanggal 28 Desember 2018 Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Tanggal 23 Mei 2019 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Tanggal 29 Mei 2019 Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Ahli **ARJAT, SP** selaku Pendamping BUMDesa USAHA BERSAMA 2019 menyatakan bahwa tatacara penggunaan modal BUMDes dalam rekening BUMDes antara lain:

- Bahwa penggunaan modal BUMDesa harus sesuai dengan proposal pengajuan, dan apabila terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dikarenakan keadaan kenyataan yang ada. Maka dilakukan rapat pengurus BUMDesa Luar Biasa untuk mendapatkan kesepakatan pengurus.
- Bahwa desa tidak diperbolehkan menyertakan Modal BUMDesa tanpa adanya proposal yang diajukan dari BUMDesa;
- Bahwa pengurus BUMDesa tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut dikarenakan tidak ada dasar penggunaannya yang sesuai dengan proposal, untuk itu dana tersebut harus dibekukan terlebih dahulu yang kemudian diadakan rapat yang di hadiri: aparat desa, pengurus BUMDesa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat yang membahas terkait jenis kegiatan apa saja yang akan dibiayai dengan uang yang telah di bekukan tadi. Selanjutnya diwujudkan dalam bentuk proposal kegiatan BUMDesa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **DARMAJI** juga telah melanggar dan bertentangan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya diri terdakwa sekaligus **merugikan keuangan Negara c.q. BUMDes Usaha Bersama Rp.255.000.000,00,-** yang terdiri dari:

- a) Dana di rekening BUMDes yang diserahkan ke Kepala Desa Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Dana yang dikelola BUMDes digunakan oleh Kepala Desa Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **DARMAJI** selaku Diektur BUMDes USAHA BERSAMA periode 2016 s/d 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor : 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016, dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu di Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, “ **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa DARMAJI ditunjuk sebagai DIREKTUR BUMDes "USAHA BERSAMA" berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Terdakwa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan Badan Usaha Milk Desa sebagaimana diatur dalam:
 - a) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
 - b) Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Budi Mukti, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016 susunan kepengurusan BUMDes "USAHA BERSAMA" adalah sebagai berikut:

I. KOMISARIS:

HARI SANTOSO (Kepala Desa)

II. PELAKSANA OPERASIONAL:

- Direktur : DARMAJI;
- Sekretaris : Drs. MISIRAN EFFENDY;
- Bendahara : NI KOMANG WIDIASTUTI;
- Kepala Unit Usaha Peternakan : DADANG ARIFIN;
- Kepala Unit Usaha Pangkalan Gas Elpiji : IRNAWATI;

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



III. PENGAWAS:

- Ketua : KHAIRUL ANI;
- Wakil Ketua : I NYOMAN SUJANA;
- Sekretaris : I WAYAN DUDIARTO;
- Anggota : YOGA ANDI RAHMA;

Yang berdasarkan Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam pengelolaan BUMDes pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes yaitu:

- 1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- 2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- 3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

- Bahwa sebagai perwujudan penyertaan penguatan modal Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa diwujudkan dalam regulasi yang tertuang dalam:

1. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 4 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Budi Mukti.
2. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 Desa Budi Mukti.
3. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Budi Mukti.
4. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 8 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 Desa Budi Mukti.
5. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Budi Mukti.
6. Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Budi Mukti.

- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dalam APBDes dan perubahan APBDes Desa Budi Mukti terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganggaran terkait penyertaan modal untuk penguatan modal Badan Usaha Milik Desa Usaha Bersama yang setiap tahunnya antara lain:

- Tahun 2016 sejumlah Rp.200.664.210,- (dua ratus juta enam ratus enam puluh empat dua ratus sepuluh rupiah);
- Tahun 2017 sejumlah Rp.115.757.613,20 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas dua puluh sen rupiah);
- Tahun 2018 sejumlah Rp.175.278.499,50 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan lima puluh sen rupiah).

- Bahwa setelah penyertaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat Republik Indonesia masuk dalam rekening BUMDesa USAHA BERSAMA dan menjadi modal BUM Desa, Terdakwa DARMAJI selaku direktur BUM Desa USAHA BERSAMA melaksanakan rapat pengurus BUM Desa USAHA BERSAMA untuk menentukan rencana usaha apa yang akan dilaksanakan sesuai unit usaha peternakan dan pangkalan gas elpiji berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor : 003/SK/V/2016 Tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016. Namun pada kenyataannya Terdakwa DARMAJI bersama saksi HARI SANTOSO tidak pernah melaksanakan rapat pengurus BUMDesa USAHA BERSAMA untuk menentukan rencana usaha apa yang akan dilaksanakan serta tidak melaksanakan rapat pengurus BUMDesa USAHA BERSAMA terkait penggunaan uang dari modal kas BUMDesa USAHA BERSAMA yang dilakukan oleh Terdakwa DARMAJI guna diberikan kepada Saksi I HARI SANTOSO dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 09 April 2018 sesuai buku tabungan BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) :

Bahwa pada tahun 2018 sebelum bulan April 2018 Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti mendatangi Terdakwa di rumah dengan menyampaikan untuk meminjam uang guna menebus beras RASKIN sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa masih memiliki uang tunai sisa mengambil uang di rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pembelian sapi dan pupuk, namun atas inisiatif Terdakwa sendiri langsung memberikan uang tersebut tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu Terdakwa sampaikan secara lisan kepada sekretaris, bendahara dan ketua pengawas.

- Tanggal 28 Desember 2018 sesuai kuitansi ter-tanda tangan Saksi HARI SANTOSO sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) :
Bahwa pada tahun 2018 Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti mendatangi Terdakwa DARMAJI di kantor BUMDes USAHA BERSAMA menyampaikan untuk meminjam uang sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan (lupa) lalu atas inisiatif Terdakwa DARMAJI sendiri mengambilkan uang tunai dari modal BUMDes USAHA BERSAMA yang belum sempat dibelanjakan dengan disaksikan oleh Drs. MISIRAN EFFENDY selaku Sekretaris dengan tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu saksi sampaikan secara lisan kepada bendahara.
- Tanggal 01 Maret 2019 sesuai buku tabungan BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah):
Bahwa pada tanggal 01 bulan Maret 2019 Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti memanggil Terdakwa DARMAJI di kantor desa Budi Mukti guna keperluan meminjam uang sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sapi lalu Terdakwa DARMAJI bersama dengan Drs. MISIRAN EFFENDY selaku Sekretaris datang ke kantor desa untuk menemui kepala desa, setibanya di kantor desa Budi Mukti Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti menyampaikan keperluan meminjam uang sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian sapi atas inisiatif Saksi HARI SANTOSO sendiri, selanjutnya Terdakwa DARMAJI langsung menemui NI KOMANG WIDIASTUTI selaku bendahara untuk minta tanda tangan slip penarikan (karena syarat penarikan harus ada spesimen tanda tangan Direktur BUMDes dan Bendahara BUMDes) sedangkan Drs. MISIRAN EFFENDY selaku sekretaris Terdakwa DARMAJI minta untuk menunggu di rumah, selanjutnya Terdakwa DARMAJI pergi ke Bank BRI Sioyong untuk melakukan tarik tunai saat itu juga ke Bank BRI dengan tanpa di dahului menjemput Drs. MISIRAN EFFENDY selaku sekretaris, lalu sesampainya

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI Terdakwa DARMAJI melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti dengan disaksikan Drs. MISIRAN EFFENDY selaku sekretaris dan dibantu menghitung oleh TUKIMIN selaku Kaur Pembangunan dan MADE SUANTO selaku Anggota BPD. Bahwa pemberian uang sejumlah Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti adalah atas inisiatif Terdakwa DARMAJI sendiri tanpa persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas.

- Tanggal 23 Mei 2019 sesuai kuitansi ter-tanda tangan Dadang Arifin sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) :
Bahwa pada tanggal 23 Mei 2019 DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD menghubungi Terdakwa DARMAJI via telepon yang menyampaikan bahwa Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti telah mengambil beras tetapi belum bayar lalu atas inisiatif sendiri Terdakwa DARMAJI membayarkan uang tersebut secara tunai kepada DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu Terdakwa DARMAJI sampaikan secara lisan kepada sekretaris saja.
- Tanggal 29 Mei 2019 sesuai dengan kuitansi ter-tanda tangan Kades Budi Mukti sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah):
Bahwa Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti menghubungi Terdakwa DARMAJI via telepon yang menyampaikan untuk datang ke rumah DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD guna meminjam uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) guna keperluan membayar honorarium aparat desa Budi Mukti, sesampainya Terdakwa DARMAJI dirumah DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD dirumah tersebut, namun tidak ada Saksi HARI SANTOSO selaku Kepala Desa Budi Mukti, yang ada hanya DADANG ARIFIN selaku Wakil Ketua BPD yang menyampaikan “tadi pak kepala desa kemari ada menyampaikan pesan mau pinjam dana BUMDes untuk bayar aparat desanya”, selanjutnya Terdakwa DARMAJI langsung memberikan uang

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah yang diminta tanpa di dahului persetujuan pengurus beserta pengawas melalui rapat pengurus BUMDes USAHA BERSAMA dan dihadiri oleh pengawas. Namun setelah itu Terdakwa DARMAJI sampaikan secara lisan kepada sekretaris saja.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana BUMDes Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2019 dengan nomor 700/01/RHS/Itkab/I/2021 pada tanggal 19 Januari 2021 penyertaan modal BUMDes harus dapat dipertanggung jawabkan, dimana Uang yang harus dipertanggungjawabkan adalah uang muka yang diberikan kepada bendaharawan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 523/KMK.03/2000 tentang tata cara penganggaran, penyaluran dana, pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantu. Bab I Ketentuan Umum pengertian Pasal 1 ayat 12.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Jabatan Kepala Desa Terhadap Pengelolaan Dana BUMDes Desa Budi Mukti Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019, NOMOR : 700 / 01 / RHS / Itkab / I / 2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Donggala, diperoleh hasil perhitungan kerugian negara akibat perbuatan Terdakwa antara lain sebagai berikut :

Dana yang tidak diserahkan ke BUMDes oleh Kepala Desa	Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
Dana di rekening BUMDes yang diserahkan ke Kepala Desa	Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Dana yang dikelola BUMDes digunakan oleh Kepala Desa	Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Total Kerugian Negara	Rp. 355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)

- Bahwa pada fakta yang lain, berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Nomor : 700/01/RHS/ITKAB/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, terdapat adanya temuan pengeluaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tahun Anggaran 2016 s/d 2019 dari rekening Kas Desa dan rekening BUMDesa yang tidak dapat



dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebesar **Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

1. Dana di rekening BUMDesa USAHA BERSAMA yang diserahkan oleh Terdakwa DARMAJI kepada Saksi HARI SANTOSO sebesar Rp.207.500.000,- (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tanggal 01 Maret 2018 Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 09 April 2018 Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
2. Dana yang dikelola BUMDesa USAHA BERSAMA digunakan oleh Saksi HARI SANTOSO sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); -
 - Tanggal 28 Desember 2018 Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 23 Mei 2019 Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Tanggal 29 Mei 2019 Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Ahli **ARJAT, SP** selaku Pendamping BUMDesa USAHA BERSAMA 2019 menyatakan bahwa tatacara penggunaan modal BUMDes dalam rekening BUMDes antara lain:

- Bahwa penggunaan modal BUMDesa harus sesuai dengan proposal pengajuan, dan apabila terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dikarenakan keadaan kenyataan yang ada. Maka dilakukan rapat pengurus BUMDesa Luar Biasa untuk mendapatkan kesepakatan pengurus;
- Bahwa desa tidak diperbolehkan menyertakan Modal BUMDesa tanpa adanya proposal yang diajukan dari BUMDesa;
- Bahwa pengurus BUMDesa tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut dikarenakan tidak ada dasar penggunaannya yang sesuai dengan proposal, untuk itu dana tersebut harus dibekukan terlebih dahulu yang kemudian diadakan rapat yang di hadiri: aparat desa, pengurus BUMDesa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat yang membahas terkait jenis kegiatan apa saja yang akan dibiayai dengan uang yang telah di bekukan tadi. Selanjutnya diwujudkan dalam bentuk proposal kegiatan BUMDesa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa **DARMAJI** juga telah melanggar dan bertentangan ketentuan sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 12 yang berbunyi:

- 1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a) melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b) menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c) melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- 4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - d) membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - e) membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - f) memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya diri terdakwa sekaligus **merugikan keuangan Negara c.q. BUMDes Usaha Bersama Rp.255.000.000,00,-** yang terdiri dari:

- a) Dana di rekening BUMDes yang diserahkan ke Kepala Desa Rp. 207.500.000,00 (dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b) Dana yang dikelola BUMDes digunakan oleh Kepala Desa Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Donggala di Sabang No. Reg. Perkara : PDS -02/P.2.14.9/ Ft.2/04/2021 yang dibacakan tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Yang Telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa DARMAJI dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa DARMAJI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Donggala;
4. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa DARMAJI sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Kurungan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi No. Rek : 518801000068304 an. Desa Budi Mukti transfer ke Rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.200.496.020,- (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dengan tanggal transaksi 11 Januari 2017 sebagai penyertaan modal BUMDes tahun 2016;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi No. Rek : 518801000068304 an. Desa Budi Mukti transfer ke Rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.115.757.613,02 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah dua sen) dengan tanggal transaksi 18 Desember 2017 sebagai penyertaan modal BUMDes tahun 2017;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng No.Rek : 1040102000512 an. Desa Budi Mukti;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi dengan tanggal laporan 10 Oktober 2020 No. Rek : 518801000068304 an. Desa Budi Mukti;
5. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I (Pertama) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 01 Juni 2018;
6. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II (Dua) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 24 Oktober 2018;
7. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap III (Tiga) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 30 Desember 2018;
8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap I) 20% yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan April 2018;
9. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 bulan Agustus 2018;
10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Nopember 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana ADD;
13. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Juli 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti Tahap III tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti Tahap III tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2018;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDs) Tahap I dan II Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2018;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang jumlah penyertaan modal BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.175.278.499,05 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Lima Sen);
21. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Pembiayaan Pengeluaran Penguatan Modal BUMDES Desa Budi Mukti;
22. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes tahap II (dua) bersumber dari dana Desa tahun 2018;
23. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes tahap I (satu) bersumber dari dana Desa tahun 2018.
24. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0690/BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015.
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 188.45/03/KD-BM/II/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Bendahara Dampelas tanggal 02 Januari 2017.
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 188.45/05/KD-BM/II/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Bendahara Dampelas tanggal 02 Januari 2018.
27. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 Oktober 2016.
28. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Oktober 2017.

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 05 tahun 2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 tanggal 10 Nopember 2018.
30. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Dampelas kabupaten Donggala TA. 2016 Nomor : 710-412.6/56/RHS/ITKAB/XI/2017 tanggal 06 Nopember 2017;
31. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Dampelas kabupaten Donggala TA. 2017 Nomor : 710-412.6/35/RHS/ITKAB/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018.
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 desa Budi Mukti.
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 desa Budi Mukti.
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 003/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016.
35. 1 (satu) fotocopy kuitansi tanggal 23 Mei 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung tertanda tangan DADANG ARIFIN.
36. 1 (satu) fotocopy kuitansi tanggal 01 Maret 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penarikan tunai dana BUMDes tertanda tangan HARI SANTOSO.
37. 1 (satu) fotocopy kuitansi tanggal 29 Mei 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dana BUMDes tertanda tangan KADES BUDI MUKTI.
38. 1 (satu) fotocopy kuitansi bulan Desember 2018 telah diterima dari Bendahara BUMDes (UB) uang sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman tertanda tangan HARI SANTOSO.
39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tanggal 01 Juli 2020 No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA tentang saldo

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDES USAHA BERSAMA sejumlah Rp.5.383.489,02 (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah dua sen).

40. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BUMDES USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA yang menjelaskan telah masuk dana sejumlah Rp.75.278.500,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
41. 1 (satu) buku tabungan BUMDES USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA yang menjelaskan telah masuk dana sejumlah Rp.75.278.500,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
42. 1 (satu) bundel Laporan transaksi tanggal 23 Oktober 2020 atas. Nama BUMDes USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531.
43. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa USAHA BERSAMA yang bertandatangan dan ber-stempel.
44. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa USAHA BERSAMA yang tidak bertandatangan dan ber-stempel.
45. 1 (satu) lembar rincian daftar piutang masyarakat.
46. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala Nomor : 412.31/02a.1/BPMPD tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2016.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa Budi Mukti melalui Saksi HENDRIK SETIAWAN

47. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala Nomor : 412.31/08.02/BPMPD tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2019.

Dikembalikan kepada Ahli ARJAT, S.P.

48. 1 (satu) bundel buku rapat BPD 2013 s/d 2019.
49. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Budi Mukti NOMOR: 188.45/01/KD-BM/I/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Budi Mukti tanggal 02 Januari 2018.

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 01 tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Desa Budi Mukti.

Dikembalikan kepada Saksi MUKIMAN

51. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 4 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
52. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017
53. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 8 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Belanja Desa Tahun 2017;
54. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;
55. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
56. 1 (SATU) BUNDEL Rapat Tahunan ke-1 Akhir Tahun Buku 2017 dan Pengajuan Program Kerja, Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Tahun 2018 yang bertanda tangan dan berstempel;
57. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha BUMDesa "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kec. Dampelas tahun 2017 Nomor: 01/BUMDES/II/2017 yang bertandatangan dan berstempel;
58. 1 (satu) bundel Rincian Pengeluaran BUMDesa "USAHA BERSAMA" Tahun 2018;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRIK SETIAWAN

6. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pal tanggal 12 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi No. Rek: 518801000068304 an. Desa Budi Mukti transfer ke Rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.200.496.020,00 (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dengan tanggal transaksi 11 Januari 2017 sebagai penyertaan modal BUMDes tahun 2016;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi No. Rek: 518801000068304 an. Desa Budi Mukti transfer ke Rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.115.757.613,02 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah dua sen) dengan tanggal transaksi 18 Desember 2017 sebagai penyertaan modal BUMDes tahun 2017;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank Sulteng No. Rek: 1040102000512 an. Desa Budi Mukti;
 4. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi dengan tanggal laporan 10 Oktober 2020 No. Rek: 518801000068304 an. Desa Budi Mukti;
 5. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I (Pertama) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 01 Juni 2018;
 6. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II (Dua) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 24 Oktober 2018;
 7. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap III (Tiga) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 30 Desember 2018;
 8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap I) 20% yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan April 2018;
 9. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 bulan Agustus 2018;
 10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;

11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Nopember 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana ADD;
13. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Juli 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti Tahap III tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
16. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti Tahap III tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2018;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDs) Tahap I dan II Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2018;
20. 1 (satu) lembar fotocopy Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang jumlah penyertaan modal BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.175.278.499,05 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Lima Sen);
21. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung jawaban Pembiayaan Pengeluaran Penguatan Modal BUMDES Desa Budi Mukti;
22. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes tahap II (dua) bersumber dari dana Desa tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes tahap I (satu) bersumber dari dana Desa tahun 2018.
24. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0690/BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015.
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 188.45/03/KD-BM/I/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Bendahara Dampelas tanggal 02 Januari 2017.
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 188.45/05/KD-BM/I/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Bendahara Dampelas tanggal 02 Januari 2018.
27. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 Oktober 2016.
28. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Oktober 2017.
29. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 05 tahun 2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 tanggal 10 Nopember 2018.
30. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Dampelas Kab. Donggala TA. 2016 Nomor: 710-412.6/56/RHS/ITKAB/XI/2017 tgl. 06 Nopember 2017;
31. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala TA. 2017 Nomor: 710-412.6/35/RHS/ITKAB/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018.
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 desa Budi Mukti.
33. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 desa Budi Mukti. No. 1 s/d 33 disita dari HENDRIK SETIAWAN.
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 003/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016.

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) fotocopy kuitansi tanggal 23 Mei 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung tertanda tangan DADANG ARIFIN.
36. 1 (satu) fotocopy kuitansi tanggal 01 Maret 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penarikan tunai dana BUMDes tertanda tangan HARI SANTOSO.
37. 1 (satu) fotocopy kuitansi tanggal 29 Mei 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dana BUMDes tertanda tangan KADES BUDI MUKTI.
38. 1 (satu) fotocopy kuitansi bulan Desember 2018 telah diterima dari Bendahara BUMDes (UB) uang sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman tertanda tangan HARI SANTOSO.
39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tanggal 01 Juli 2020 No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA tentang saldo BUMDES USAHA BERSAMA sejumlah Rp.5.383.489,02 (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah dua sen).
40. 1 (satu) lembar fotocopy buku tabungan BUMDES USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA yang menjelaskan telah masuk dana sejumlah Rp.75.278.500,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
41. 1 (satu) buku tabungan BUMDES USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA yang menjelaskan telah masuk dana sejumlah Rp.75.278.500,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
42. 1 (satu) bundel Laporan transaksi tanggal 23 Oktober 2020 atas. Nama BUMDes USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531.
43. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa USAHA BERSAMA yang bertandatangan dan ber-stempel.
44. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa USAHA BERSAMA yang tidak bertandatangan dan ber-stempel.

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar rincian daftar piutang masyarakat. No. 34 s/d 35 disita dari DARMAJI.

46. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala Nomor: 412.31/02a.1/BPMPD tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2016. No. 46 disita dari SUTRISNO.

Dikembalikan kepada pemerintahan Desa Budi Mukti melalui Saksi HENDRIK SETIAWAN.

47. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala Nomor: 412.31/08.02/BPMPD tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Kab. Donggala Tahun Anggaran 2019. No. 47 disita dari ARJAT, SP.

Dikembalikan kepada Ahli ARJAT S.P.

48. 1 (satu) bundel buku rapat BPD 2013 s/d 2019.

49. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Budi Mukti NOMOR: 188.45/01/KD-BM/I/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Budi Mukti tanggal 02 Januari 2018.

50. 1 (satu) bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 01 tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Desa Budi Mukti. No. 48 s/d 50 disita dari MUKIMAN.

Dikembalikan kepada Saksi MUKIMAN.

51. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 4 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2016;

52. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2017.

53. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 8 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Belanja Desa Tahun 2017;

54. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;

55. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

56. 1 (satu) bundel Rapat Tahunan Ke-1 Akhir Tahun Buku 2017 BUMDesa "USAHA BERSAMA" Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Buku 2017 dan Pengajuan Program Kerja, Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Tahun 2018 yang bertandatangan dan berstempel.

57. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha BUMDesa "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kec. Dampelas Tahun 2017 Nomor: 01/BUMDES/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang bertandatangan dan berstempel.

58. 1 (satu) bundel Rincian pengeluaran BUMDesa "USAHA BERSAMA" Tahun 2018.

Dikembalikan kepada Saksi HENDRIK SETIAWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal tanggal 12 Oktober 2021 tersebut;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
4. Surat Penerimaan Memori Banding masing-masing Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021 Penuntut Umum dan pada tanggal 2 November 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

5. Relas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2021 memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 5 November 2021 memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021 Jurusita telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 2 November 2021 Jurusita juga telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Kelas I A;
7. Memori banding tanggal 28 Oktober 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (pasal 233 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi tengah berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai lamanya masa tahanan (4 tahun penjara) yang harus dijalani oleh terdakwa sangatlah tidak adil sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 119 tentang "keadaan yang meringankan" sangatlah terlihat jelas bahwa Majelis Hakim mengakui berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menikmati hasil tindak pidana tersebut;



- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan psikologi Terdakwa pada waktu Kepala Desa Budi Mukti (HARI SANTOSO) menekan Terdakwa selaku Direktur BUMDES Usaha Bersama Desa Budi Mukti untuk meminjam uang Bumdes guna keperluan membayar beras raskin yang akan dialokasikan untuk masyarakat miskin di Desa Budi Mukti, demikian pula halnya sehubungan pinjaman Dana Bumdes guna keperluan membayar gaji aparat desa yang pada waktu itu anggaran dana desa belum dapat dicairkan;
- Bahwa pembayaran beras raskin yang akan dialokasikan untuk masyarakat miskin sifatnya sangat urgen, karena jika terlambat dibayar, maka penyaluran akan terhenti sementara, sementara masyarakat miskin di Desa Budi Mukti sangatlah membutuhkan beras tersebut, demikian pula kebutuhan hidup aparat Desa Budi Mukti yang menggantung hidupnya mengabdikan di Desa Budi Mukti sangatlah membutuhkan pembayaran gajinya yang sudah tertunda beberapa lama akibat kemelut pemerintahan di Kabupaten Donggala, sementara para aparat Desa sangatlah membutuhkan gajinya guna menghidupi keluarga;
- Bahwa meskipun pencairan dana Bumdes yang dikeluarkan guna membantu keuangan Pemerintah Desa, tidak dirapatkan dalam kepengurusan secara menyeluruh, namun demikian Pengurus inti Bumdes yang terdiri dari Terdakwa (Direktur), Sekretaris dan Bendahara menyetujui dengan diketahui oleh Ketua Pengawas terbukti dengan ditandatanganinya slip pencairan penarikan dana Bumdes di Bank BRI Sioyong;
- Bahwa demikian pula pinjaman-pinjaman lainnya dari masyarakat guna pembelian pupuk yang pembayarannya akan dilakukan setelah pasca panen, seharusnya turut pula menjadi bahan pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama, dimana pupuk sangatlah menunjang guna pencapaian hasil panen yang memuaskan bagi petani yang ada di Desa Budi Mukti;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa semata-mata untuk membantu masyarakat dan Pemerintah Desa sebagaimana amanah Pasal 12 ayat (2) huruf a, yakni: **Melaksanakan dan mengembangkan Bum Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;**
- Bahwa penjatuhan hukuman pidana 4 tahun penjara terhadap Terdakwa yang hanya didasari dengan tidak dirapatkan dalam rapat pengurus secara keseluruhan dalam rangka pencairan anggaran Bumdes guna membantu masyarakat dan pemerintah di Desa Budi Mukti sebagaimana



disebutkan di atas, sangatlah tidak adil bagi Terdakwa dan keluarga, khususnya masyarakat yang ada di Desa Budi Mukti;

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama kepada Terdakwa sangatlah berat dan melukai nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat, seyogyanya penegakan hukum tidak hanya selalu disandarkan pada hukum formil, melainkan turut pula menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebagaimana amanah pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menyebutkan ***"Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan"*** untuk selanjutnya tertuang pula dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi ***"Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"***;;

Selanjutnya pada Bagian Penutup, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memperbaiki Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal tanggal 12 Oktober 2021 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang diajukan banding tersebut;
3. Menyatakan Perbuatan terdakwa Darmaji terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
4. Melepaskan terdakwa Darmaji oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging);
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;
6. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana tambahan berupa denda yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah sebesar sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan Kurungan, namun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal. tanggal 12 Oktober 2021 tersebut, Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Sehingga menurut Penuntut Umum, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu yang menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan melebihi dari tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa sudah memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan Putusan Banding sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 12 Oktober 2021 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum sesuai fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada bagian penutup angka 3 yaitu *"Menyatakan Perbuatan terdakwa Darmaji terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana"* walaupun tidak dikemukakan dalam alasan-alasan keberatannya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di atas bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seksama seluruh unsur dalam dakwaan primer tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta persidangan dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan keuangan negara dalam hal ini dana penyertaan pada BUMDes Usaha Bersama Desa Budi Mukti dengan memperkaya orang lain yakni Kepala Desa Hari Santoso yang merugikan keuangan Negara sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) walaupun uang itu tidak turut dinikmati oleh Terdakwa, sehingga permohonan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan tersebut dianggap telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, disamping itu juga dilihat dari segi edukatif, preventif maupun represif dan sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan, hal ini serupa dengan pendapat Sholehuddin (*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, ide dasar double track system*

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



& implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 (hal. 45)) tujuan pemi danaan itu pada dasarnya adalah:

1. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan, penjeraan berarti menjauhka n siterpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangk an tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahat-penjahat potensial dala m masyarakat;
2. Pemidanaan sebagai rehabilitasi, teori tujuan menganggap pemidanaan seb agai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana ciri k has dari pandangan tersebut adalah pemidanaan merupakan proses pengo batan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dal am masyarakat secara wajar;
3. Pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral atau merupakan proses reformasi karena itu dalam proses pemidanaan si Terpidana dibantu untu k menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya;

sehingga keberatan tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan dalam memori banding Pe nuntut umum tersebut yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan karena melebihi dari tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak sebanding dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sehingga keberatan tersebut dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas 1A Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Pal tanggal 12 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekadar mengenai jumlah pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana kurungan pengganti denda sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A tersebut dan status Terdakwa berada dalam tahanan serta tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 12 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut sekadar mengenai jumlah pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Darmaji** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi No. Rek: 518801000068304 a.n. Desa Budi Mukti transfer ke Rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp200.496.020,00 (dua ratus juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh rupiah) dengan tanggal transaksi 11 Januari 2017 sebagai penyertaan modal BUMDes tahun 2016;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Transaksi No. Rek: 518801000068304 a.n. Desa Budi Mukti transfer ke Rekening BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.115.757.613,02 (seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah dua sen) dengan tanggal transaksi 18 Desember 2017 sebagai penyertaan modal BUMDes tahun 2017;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran Bank Sulteng No. Rek: 1040102000512 a.n. Desa Budi Mukti;
 4. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi dengan tanggal laporan 10 Oktober 2020 No. Rek: 518801000068304 an. Desa Budi Mukti;
 5. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I (Pertama) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 01 Juni 2018;
 6. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap II (Dua) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 24 Oktober 2018;
 7. 1 (satu) bundel Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap III (Tiga) tahun Anggaran 2018 Pemerintahan desa Budi Mukti tanggal 30 Desember 2018;
 8. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap I) 20% yang tidak ditandatangani oleh KHAIRUL ANI bulan April 2018;
 9. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 bulan Agustus 2018;

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL



10. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
11. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Nopember 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
12. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditanda tangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana ADD;
13. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 (Tahap III) yang tidak ditandatangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
14. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Budi Mukti tahun anggaran 2018 yang tidak ditandatangani oleh KHAIRUL ANI bulan Juli 2018 dengan sumber dana DDS dan ADD;
15. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti Tahap III tahun anggaran 2018 yang tidak ditandatangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
16. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) desa Budi Mukti Tahap III tahun anggaran 2018 yang tidak ditandatangani oleh KHAIRUL ANI bulan Desember 2018 dengan sumber dana DDS;
17. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2018;
18. 1 (satu) bundel Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2019;
19. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DDs) Tahap I dan II Desa Budi Mukti Tahun Anggaran 2018;
20. 1 (satu) lembar fotokopi Perubahan Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Oktober 2018 tentang jumlah penyertaan modal BUMDes USAHA BERSAMA sejumlah Rp.175.278.499,05 (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Lima Sen);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pengeluaran Penguatan Modal BUMDES Desa Budi Mukti;
22. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes tahap II (dua) bersumber dari dana Desa tahun 2018;
23. 1 (satu) bundel Pembiayaan Penyertaan Modal BUMDes tahap I (satu) bersumber dari dana Desa tahun 2018;
24. 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0690/BPMPD/2015 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih di Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015;
25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 188.45/03/KD-BM/II/2017 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Bendahara Dampelas tanggal 02 Januari 2017;
26. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 188.45/05/KD-BM/II/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Bendahara Dampelas tanggal 02 Januari 2018;
27. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 07 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 tanggal 25 Oktober 2016;
28. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Oktober 2017;
29. 1 (satu) bundel Peraturan Desa Budi Mukti Nomor 05 tahun 2018 tentang Anggaran Perubahan Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2018 tanggal 10 Nopember 2018;
30. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Dampelas Kab. Donggala TA. 2016 Nomor: 710-412.6/56/RHS/ITKAB/XI/2017 tgl. 06 Nopember 2017;
31. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala TA. 2017 Nomor: 710-412.6 / 35 / RHS / ITKAB / VIII / 2018 tanggal 07 Agustus 2018;
32. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2016 desa Budi Mukti;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 desa Budi Mukti. No. 1 s/d 33 disita dari HENDRIK SETIAWAN;
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Desa Budi Mukti Nomor: 003/SK/V/2016 tentang Pembentukan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti kecamatan Dampelas kabupaten Donggala tanggal 02 Mei 2016;
35. 1 (satu) fotokopi kuitansi tanggal 23 Mei 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran belanja beras sebanyak 25 (dua puluh lima) karung tertanda tangan DADANG ARIFIN;
36. 1 (satu) fotokopi kuitansi tanggal 01 Maret 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran penarikan tunai dana BUMDes tertanda tangan HARI SANTOSO;
37. 1 (satu) fotokopi kuitansi tanggal 29 Mei 2019 telah diterima dari DARMAJI uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman dana BUMDes tertanda tangan KADES BUDI MUKTI;
38. 1 (satu) fotokopi kuitansi bulan Desember 2018 telah diterima dari Bendahara BUMDes (UB) uang sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pinjaman tertanda tangan HARI SANTOSO;
39. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi tanggal 01 Juli 2020 No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA tentang saldo BUMDES USAHA BERSAMA sejumlah Rp.5.383.489,02 (lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah dua sen);
40. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan BUMDES USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531 an. BUMDES USAHA BERSAMA yang menjelaskan telah masuk dana sejumlah Rp.75.278.500,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
41. 1 (satu) buku tabungan BUMDES USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531 a.n. BUMDES USAHA BERSAMA yang menjelaskan telah masuk dana sejumlah Rp.75.278.500,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
42. 1 (satu) bundel Laporan transaksi tanggal 23 Oktober 2020 atas. Nama BUMDes USAHA BERSAMA No. Rek: 518801010519531;



43. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa USAHA BERSAMA yang bertandatangan dan ber-stempel;
44. 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa USAHA BERSAMA yang tidak bertandatangan dan ber-stempel;
45. 1 (satu) lembar rincian daftar piutang masyarakat. No. 34 s/d 35 disita dari DARMAJI;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala Nomor: 412.31/02a.1/BPMPD tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2016. No. 46 disita dari SUTRISNO;

Dikembalikan kepada pemerintahan Desa Budi Mukti melalui Saksi HENDRIK SETIAWAN.

47. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala Nomor: 412.31/08.02/BPMPD tentang Pengangkatan dan Penetapan Honorarium Tenaga Pendamping Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Kab. Donggala Tahun Anggaran 2019. No. 47 disita dari ARJAT, SP;

Dikembalikan kepada Ahli ARJAT S.P.;

48. 1 (satu) bundel buku rapat BPD 2013 s.d. 2019;
49. 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Budi Mukti NOMOR: 188.45/01/KD-BM/I/2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Perangkat Desa Budi Mukti tanggal 02 Januari 2018;
50. 1 (satu) bundel Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 01 tahun 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Desa Budi Mukti. No. 48 s.d. 50 disita dari MUKIMAN;

Dikembalikan kepada Saksi MUKIMAN.

51. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Budi Mukti No 4 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2016;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa T.A 2017;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Budi Mukti No 8 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Belanja Desa Tahun 2017;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Desa Budi Mukti No 3 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.;
56. 1 (satu) bundel Rapat Tahunan Ke-1 Akhir Tahun Buku 2017 BUMDesa "USAHA BERSAMA" Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Akhir Tahun Buku 2017 dan Pengajuan Program Kerja, Rencana Anggaran Belanja dan Pendapatan Tahun 2018 yang bertandatangan dan berstempel;
57. 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Modal Usaha Untuk Pengembangan Usaha BUMDesa "USAHA BERSAMA" Desa Budi Mukti Kec. Dampelas Tahun 2017 Nomor: 01/BUMDES/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 yang bertandatangan dan berstempel;
58. 1 (satu) bundel Rincian pengeluaran BUMDesa "USAHA BERSAMA" Tahun 2018;

Dikembalikan kepada Saksi HENDRIK SETIAWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh kami I Wayan Wirjana, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan Muhtar, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Tantawi Jauhari Masulili S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota ,

Ttd

Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Ttd

Muhtar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Tantawi Jauhari Masulili, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

PARULIAN HASIBUAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)